

ABSTRAK

Kemitraan yang terjalin antara PT. Go-Jek Indonesia (GI) dengan driver merupakan hubungan timbak balik yang saling menguntungkan. Untuk mencapai tujuan dari jalinan kemitraan maka dalam hubungan kemitraan harus menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dalam pelaksanaannya terkadang terdapat kurangnya penerapan prinsip kemitraan sehingga berpotensi merugikan pihak driver dan terdapat konsekuensi yuridis akan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip kemitraan dalam perjanjian kemitraan Go-Jek dan konsekuensi yuridis atas kurangnya penerapan prinsip kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kemitraan dalam perjanjian kemitraan Go-Jek khususnya klausula pembagian hasil yang dapat berubah sewaktu-waktu yang ditetapkan sepihak oleh GI kurang menerapkan prinsip kemitraan sehingga berpotensi merugikan pihak driver. Begitu pula dalam klausula penambahan persyaratan yang dapat diberlakukan sewaktu-waktu dengan tidak terbatas pada penyerahan dokumen-dokumen penting kepada GI, hal itu mengindikasikan tidak adanya kesejajaran dalam penetapan kebijakan serta tidak adanya bentuk kemandirian pihak driver yang menjadi mitra GI. Adapun konsekuensi yuridis atas kurangnya penerapan kemitraan yaitu dengan adanya sanksi administratif dari KPPU kepada usaha besar (GI) berupa pencabutan izin usaha dari instansi terkait dan denda.

Kata kunci : prinsip kemitraan, perjanjian kemitraan, UMKM.

Abstract

Partnerships that exist between PT. Go-Jek Indonesia (GI) with drivers is a reciprocal relationship that is mutually beneficial. In order to achieve the objectives of the partnership, in partnership, the principles of partnership must be applied, namely mutual need, mutual trust, mutual reinforcement and mutual benefit. In practice, sometimes there is a lack of application of the partnership principle so that it has the potential to harm the driver and there are juridical consequences for this. This study aims to analyze the application of partnership principles in the Go-Jek partnership agreement and juridical consequences for the lack of application of the partnership principle. The method used is normative approach of the rules-law (statute approach). The results of this study indicate that the application of the partnership principle in the Go-Jek partnership agreement in particular the profit sharing clauses that may change at any time determined unilaterally by the GI does not apply the principle of partnership so that it has the potential to harm the driver. Likewise in clauses for the addition of requirements that can be applied at any time without being limited to the submission of important documents to the GI, it indicates that there is no alignment in the determination of policies and the absence of independence from the drivers who are GI partners. The juridical consequences of the lack of implementation of the partnership are the existence of administrative sanctions from KPPU to large businesses (GI) in the form of revocation of business licenses from the relevant agencies and fines.

Keywords: partnership principle, partnership agreement, UMKM.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR SINGKATA.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Keaslian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14
 BAB II PERJANJIAN KEMITRAAN	 15
2.1 Perjanjian.....	15
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	15
2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	15
2.1.3 Macam-Macam Perjanjian	16
2.2.4 Asas-Asas Perjanjian.....	16
2.2 Kemitraan	18
2.2.1 Pengertian Kemitraan.....	18
2.2.2 Tujuan Kemitraan.....	20
2.2.3 Manfaat Kemitraan.....	21
2.2.4 Prinsip Kemitraan.....	24

2.2.5 Pola Kemitraan.....	28
2.3 Perjanjian Kemitraan.....	29
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kemitraan.....	29
2.3.2 Para Pihak Dan Objek Perjanjian Kemitraan	30
2.3.3 Isi Perjanjian Kemitraan.....	31
BAB III ANALISIS PRINSIP KEMITRAAN ATAS PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK	33
3.1 analisis klausul pembagian hasil yang dapat berubah sewaktu-waktu oleh AKAB menurut prinsip kemitraan	33
3.1.1 prinsip saling membutuhkan	38
3.1.2 prinsip saling memperkuat	41
3.1.3 prinsip saling mempercayai.....	44
3.1.4 prinsip saling menguntungkan	46
3.2 analisis klausul perubahan atau penambahan persyaratan sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan sendiri menurut prinsip kemitraan	48
3.2.1 prinsip saling membutuhkan	49
3.2.2 prinsip saling mempercayai.....	52
3.2.3 prinsip saling memperkuat	55
3.2.4 prinsip saling menguntungkan	57
3.3 konsekuensi yuridis bagi pihak yang tidak sesuai dengan prinsip kemitraan	60
BAB IV PENUTUP	64
4.1 kesimpulan	64
4.2 saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 keaslian penulisan	8
Tabel 3.2 penerapan prinsip kemitraan.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 mekanisme menjalankan order Go-Jek	35
--	----

DAFTAR SINGKATAN

AKAB	: PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
GI	: PT. Go-Jek Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMS	: <i>Short Message Service</i>
SP	: Surat Peringatan
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah